



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Lawaka No. 10, RT. 016 RW. 004, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

-----**Melawan**-----

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 14, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----



----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register perkara Nomor .../Pdt.G/2015/PA.Pso tanggal 13 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor .../08/P.w.01/II/1992, tanggal 10 Februari 1992;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun lamanya, selanjutnya tinggal di kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama;-----
  1. ..., umur 22 tahun, perempuan;-----
  2. ..., umur 18 tahun, laki-laki;-----
  3. ..., umur 15 tahun, laki-laki;-----
  4. ..., umur 10 tahun, perempuan;-----



5. ..., umur 4 tahun, perempuan;-----

Kelima anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;-----

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 18 Desember 2014 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----

a. Tergugat kadang berperilaku kasar kepada Penggugat;-----

b. Tergugat sering memukul Penggugat;-----

---

c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----

d. Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Lola;

2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Januari 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----



3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;-----  
--

4. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**PENGUGAT**) kepada Penggugat (**TERGUGAT**) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

**Subsider :**-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-  
sungguh untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan menasehati  
Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah rumah  
tangga secara musyawarah dan hidup rukun kembali untuk membina  
rumah tangga dengan baik secara bersama-sama, dan usaha Majelis  
Hakim tersebut berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim mendamaikan  
para pihak berperkara berhasil, maka ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1  
Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak diterapkan dalam proses pemeriksaan  
perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk  
Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan  
turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-  
sungguh untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan menasehati



Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangga secara musyawarah dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan baik secara bersama-sama, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim dalam mendamaikan para pihak berperkara berhasil, maka ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 Januari 2015 dengan Nomor .../Pdt.G/2014/PA Pso.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang mencabut gugatannya, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu perlu ditetapkan menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut;-----

-----Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pengaju perkara ini yang termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada  
Penggugat;-----

-----Meningat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara  
Nomor .../Pdt.G/2015/PA. Pso dari  
Pemohon;-----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam register  
perkara;-----
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan  
puluh satu rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari  
**Rabu** tanggal **28 Januari 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal  
**7 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI.,**  
**S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **NIRWANA, S.HI.** dan **MASRIAH HI.**  
**SALASA, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada  
hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan didampingi oleh **Drs. H. HAKIMUDDIN** sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Penggugat dan  
Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**  
ttd.

**KETUA MAJELIS,**  
ttd.

**NIRWANA, S.HI.**  
ttd.

**WAHAB AHMAD, S.HI., S.H., M.H.**

**MASRIAH HI. SALASA, S.HI.**

**PANITERA SIDANG,**  
ttd.

**Drs. H. HAKIMUDDIN**

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 591.000,-  
**(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**Untuk Salinan :  
Pengadilan Agama  
Poso  
PANITERA,  
Drs. H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)